



**PENETAPAN**

**Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 18 September 2024, Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 September 2024, Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg, tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara gugatan;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan melalui ecourt pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 September 2024 dalam register Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg, dalam perkara antara :

**Kam Aries**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ketumbar 745 Rt.003 RW.007, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Medono, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Subur Isnadi, S.H., Edi Wahyudi, S.H., Hj. Sri Ismiyanti, S.H., dan Aqib Maulana Yusuf, S.H., keempatnya Advokat berkantor di Kantor Hukum "SUBUR ISNADI, SH&REKAN", beralamat di Jalan Utama Timur No 63 Weleri Kabupaten Kendal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Eddi Prajitno**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Puri Anjasmoro L-10/4 Rt.003 Rw.002 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

**Rita Harnani Budiono**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Puri Anjasmoro L-10/4 Rt.003 Rw.002 Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 1 Oktober 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum terjadi Pembacaan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan Perkara Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan perdata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp172.400,00 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Djohan Arifin, S.H., dan Dr Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

. Muhammad Djohan Arifin, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

TTD

Dr Rightmen Ms Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 463/Pdt.G/2024/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp 14.400,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp172.400,00 (seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)